

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu untuk menyeleksi masalah-masalah yang akan dijadikan topik penelitian. Dalam tinjauan pustaka ini yang akan dicari teori atau konsep-konsep atau generalisasi-generalisasi yang akan dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan. Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah :

2.2. Konsep Tradisi

Menurut J.S. bBadudu tradisi merupakan adat kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dan masih dilaksanakan pada masyarakat yang ada (J.S, Badudu. 2003;349). Tradisi adalah suatu (seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran, dan sebagainya) yang turun temurun dari nenak moyang (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1984; 1088).

Pada Masyarakat Indonesia masih terdapat berbagai macam tradisi yang masih dilakukan dengan baik maupun telah hilang, misalnya tradisi *Manjau* bagi calon pengantin adat Lampung, tradisi tolak bala dan masih banyak tradisi-tradisi yang tidak dapat disebutkan. Tradisi-tradisi tersebut mengandung nilai-nilai budaya dan moral yang memiliki tujuan baik untuk menciptakan masyarakat yang berakhlak baik dan berperadaban.

2.3. Konsep *Manjau*

Manjau adalah salah satu proses kegiatan yang dilakukan setelah muli dan meranai (Bujang atau Gadis) sudah akan melakukan acara atau kegiatan Akad Nikah (perkawinan). *Manjau* adalah acara adat yang dilakukan pada masyarakat adat lampung *Pepadun* waykanan, khususnya masyarakat kampung Kartajaya.

Manjau adalah suatu kegiatan, yang dilakukan oleh keluarga pihak keluarga mempelai laki-laki untuk datang bersama-sama dengan calon pengantin (mempelai laki-laki), kerumah orang tua dari mempelai perempuan, untuk melakukan kegiatan perkenalan keluarga, antara kedua keluarga besar dari mempelai laki-laki dan keluarga dari mempelai perempuan (**Wawancara dengan Bapak Abu Hasan Gelar Minak Awas, 10 Januari 2014**). Dengan tujuan bahwa antara kedua keluarga sudah menjalin satu ikatan dan sudah merupakan satu keluarga, diharapkan kedepan kedua keluarga akan saling membantu dalam berbagai masalah kehidupan, baik dalam suka maupun duka.

Manjau, dalam adat budaya lampung *Pepadun* waykanan, ada beberapa macam, diantaranya ialah:

2.3.1. *Manjau* Terang.

Manjau Terang adalah *Manjau* adat yang dilakukan secara mewah, mewah disini artinya, *Manjau* yang dilakukan memenuhi seluruh tata-titi gumanti adat yang berlaku, baik sarananya, waktunya, keluarga yang terlibat dalam kegiatan *Manjau* tersebut. *Manjau* Terang, dilakukan pada siang hari, diantara pukul 09.00 WIB - 13.00.WIB, dengan iring-iringan keluarga mempelai laki-laki (Penganten laki-laki) yang diantar

kerumah orang tua dari calon penganten perempuan (Wanita) dengan memakai pakaian adat lengkap, berupa *Siger* (tutup kepala), memakai kain tapis tumpal, lengkap dengan pakaiannya. Yang diikuti atau dikawal dengan penggawa-penggawanya, yakni bujang-bujang dari anak bai benulung.

Dalam *Manjau terang*, kehadiran rombongan dari calon mempelai laki-laki, setibanya ditempat rumah kediaman orang tua mempelai wanita, juga disambut dengan adat, yakni berupa bunyi-bunyian, seperti tala-kulintang dan *tari tigol*, yang dilakukan oleh para perwatin yang sudah disiapkan oleh pihak keluarga sebelumnya.

Setelah tiba ditempat orang tua mempelai perempuan, keluarga mempelai laki-laki diterima dan disambut oleh pembawa acara, dengan mengucapkan “ Assalamualaikum Wr.Wb, dan mempersilakan rombongan untuk masuk menuju tempat yang telah ditentukan., dan ditanya oleh pembawa acara tentang maksud kedatangan dari keluarga pihak mempelai laki-laki, baru kemudian terjadi dialog, sehingga keluarga dan rombongan pihak mempelai laki-laki diperkenankan masuk ketempat yang telah ditentukan.

Dalam acara *Manjau terang*, pihak mempelai laki-laki datang dengan membawa peralatan berupa bea-bea makan dan minum secukupnya, dan bahkan ada yang sudah diantarkan sebelumnya, seperti binatang kambing, daging, ikan dan lalap-lalapan serta kue-kue yang diperlukan.

Setelah itu baru seluruh kegiatan atau proses dan tata-titi gumanti dari seluruh acara *Manjau* terang tersebut dilaksanakan, dan nanti diahiri dengan acara “*Mengan Barong* “ (makan bersama), sehingga pada penutup acara dilakukan dengan “ Do,a Bersama “ yang dilanjutkan dengan acara salam-salaman antar kedua keluarga dan langsung berpamitan.

2.3.2. *Manjau Manom*

Manjau manom adalah kegiatan yang dilakukan cukup sederhana, yang harus dilakukan pada malam hari, keluarga yang mengantarkan atau yang ikut dalam kegiatan *Manjau* tidak terlalu banyak, hanya yang penting-penting saja, yakni: orang tua (Ibu-bapak), kakak-kakak dan adik-adik terdekat, para kemaman dan keminan, serta beberapa orang tetangga, biasa berkisar antara sepuluh orang (10) – sampai dengan dua puluh orang (20).

Pakaian pengantennya juga, bukan pakaian adat penuh, cukup pengantennya hanya memakai pakaian nasionan, yakni pakai jas, peci dan sarung, yang mendampingi pengantin laki-laki cukup dua (2) orang saja, pakaiannya juga sama dengan pakaian penganten laki-laki. Barang-barang yang dibawa cukup sederhana, tidak harus bawa binatang hidup seperti kambing, cukup daging, ikan dan sebagainya.

Acara penyambutannya juga terlalu formil, pihak keluarga pihak mempelai penganten laki-laki langsung masuk rumah dengan mengucapkan “ Assalammualaikum Wr Wb “ dan disambut langsung

oleh tuan rumah, dan dipersilakan duduk, setelah itu keluarga disuguhkan minum-minum kecil, baru kemudian dipersilakan untuk menyampaikan maksud dan tujuannya, dan menyujudkankan calon penganten laki-laki, sambil kedua belah ngobrol-ngobrol dan berkenalan.

Pada ahir acara juga dilaksanakan makan bersama *Mengan Barong* yang diawali dengan Doa Selamat dan setelah makan dan bincang-bincang, mungkin karena kondisi harinya sudah larut malam, maka pihak keluarga penganten laki-laki pamit dan mohon diri.

2.4. Konsep Adat Perkawinan

Menurut Hilman Hadikusuma Adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia (Hilman Hadikusuma,1990:97).

Berdasarkan pendapat diatas disimpulkan bahwa adat perkawinan adalah aturan-aturan, atau tata cara pelaksanaan upacara perkawinan yang berlaku di masyarakat setempat. Indonesia terkenal akan budaya dan suku, sehingga aturan-aturan hukum adat perkawinan diberbagai daerah di Indonesia berbeda-beda.

2.5. Konsep Masyarakat Lampung *Pepadun*

Menurut Soerjono Soekanto, masyarakat adalah satu sistem dari suatu kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kejasama antara berbagai kelompok dan penggolongan dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia (Soerjono Soekanto,1990:24). Sedangkan menurut Selo Soemarjan masyarakat

adalah yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan (Selo Soemarjan , 1982 : 24).

Menurut Auguste Comtee dalam buku sosiologi sekematika, teori dan terapan yang diterjemahkan oleh abdul sani mengemukaakan bahwa masyarakat merupakan kelompok-kelompok mahluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan sendiri (Abdul Sani,2002:32).

Dalam ilmu sosiologi kita mengenal ada dua macam masyarakat, yaitu masyarakat paguyuban dan masyarakat petambayan. Masyarakat paguyuban terdapat hubungan pribadi antara anggota-anggota yang menimbulkan suatu ikatan batin antara mereka. Kalau pada masyarakat patambayan terdapat hubungan pamrih antara anggota-anggotanya.

Unsur-unsur suatu masyarakat:

- a. Harus ada perkumpulan manusia dan harus banyak
- b. Telah bertempat tinggal dalam waktu lama disuatu daerah tertentu.
- c. Adanya aturan atau undang-undang yang mengatur masyarakat untuk menuju kepada kepentingan dan tujuan bersama.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi serta memiliki suatu ikatan yang kuat karena memiliki latar belakang yang sama, mempunyai ikatan batin yang sama antara mereka serta tata cara dari wewenang dan kejasama antara berbagai kelompok kemudian mempunyai hubungan timbal balik antar mereka.

Salah satu masyarakat yang ada di Indonesia adalah masyarakat Lampung, masyarakat Lampung dibagi menjadi dua yaitu: Masyarakat Lampung *Pepadun* dan Masyarakat Lampung *Saibatin*. Masyarakat Lampung *Pepadun* Waykanan, Pubian dan Saibatin menggunakan bahasa dialek (A) sedangkan masyarakat Lampung *Pepadun* Abung Siwo Miego dan Mego Pak Tulang Bawang menggunakan bahasa dialek (O), masyarakat Lampung Abung Siwo Miego dan Mego Pak Tulang Bawang dan masyarakat Lampung *Pepadun* Waykanan termasuk masyarakat Lampung *Pepadun* dan didalam adat perkawinan terdapat kesamaan dan perbedaan yang tidak terlalu jauh.

2.6. Konsep Kebudayaan

Kata kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu “Budhayah“ yang merupakan bentuk jamak dari kata budhi, yang berarti budi atau akal. Sehingga kebudayaan dapat diartikan sebagai hal yang bersangkutan dengan budi atau akal (Soejono Soekanto, 1996:154). Sedangkan kebudayaan menurut Koentjaraningrat adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Koentjaraningrat, 1996 : 154).

Dari pendapat-pendapat diatas, maka kebudayaan dapat diartikan sebagai keseluruhan dari hasil kreasi cipta, rasa dan karsa manusia yang diperoleh dengan cara belajar.

Cipta merupakan mental, kemampuan berfikir dari orang – orang yang hidup bermasyarakat. Karsa akan menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan yang diperlukan oleh masyarakat untuk menguasai alam. Sedang rasa yang

meliputi jiwa manusia mewujudkan segala norma – norma dan nilai kemasyarakatan yang perlu untuk mengatur masalah – masalah kemasyarakatan dalam arti yang luas (Selo Soemardjan dan Soeleman Soemardi, 1974 ; 113).

Konsep yang demikian ini terasa sangat luas, sehingga untuk mempermudah didalam pengkajian dapat dipecah-pecah dalam beberapa unsur.

Menurut Koentjaraningrat, unsur-unsur kebudayaan yang universal yang juga merupakan isi dari kebudayaan yang ada pada segenap masyarakat di dunia terdiri dari:

1. Sistem religi dan upacara keagamaan.
2. Sistem dan organisasi kemasyarakatan.
3. Sistem pengetahuan.
4. Bahasa.
5. Kesenian.
6. Sistem mata pencaharian hidup.
7. Sistem teknologi dan peralatan.

Ke-tujuh unsur universal tersebut masing-masing dapat dipecah lagi kedalam sub-unsur. Demikian ke-tujuh unsur kebudayaan universal tadi memang mencakup kebudayaan makhluk manusia dimanapun juga di dunia, dan menunjukkan lingkup dari kebudayaan serta isi dari konsepnya (Koentjaraningrat, 1984; 2).

Dari unsur-unsur kebudayaan yang universal yang telah disebutkan, jelaslah bahwa kebudayaan itu mempunyai wujud. Mengenai wujud kebudayaan Koentjaraningrat berpendapat sebagai berikut:

Bahwa kebudayaan itu mempunyai paling sedikit tiga wujud, ialah:

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari idee-idee, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.
2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia (Koentjaraningrat, 1984; 5).

Ketiga wujud kebudayaan di atas dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan lainnya.

2.7. Konsep Sistem Nilai Budaya

Sistem nilai budaya merupakan tingkat paling abstrak dari adat. Sistem nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran warga masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap bernilai dalam hidup (Koentjaraningrat, 1984; 25).

Dari konsep sistem nilai budaya dalam semua kebudayaan di dunia itu sebenarnya mengenai masalah pokok dalam kehidupan manusia, yaitu:

1. Masalah mengenai hakikat dari hidup manusia (MK).
2. Masalah mengenai hakikat dari karya manusia (MK).
3. Masalah mengenai hakikat kedudukan dalam ruang dan waktu (MW).
4. Masalah mengenai hakikat dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya (MA).
5. Masalah mengenai hakikat dari hubungan manusia dengan sesamanya (Koentjaraningrat, 1984; 28)

Didalam membahas tentang sistem nilai budaya, tidak dapat dipisahkan dari istilah sikap mental dan mentalitas (orientasi sistem nilai budaya). Sikap mental merupakan suatu keadaan mental seseorang untuk mengadakan respon terhadap lingkungan sekelilingnya. Sedangkan mentalitas merupakan keseluruhan dari isi serta kemampuan alam pikiran serta jiwa manusia dalam hal menanggapi lingkungannya (Koentjaraningrat, 1984; 28).

Dalam hubungannya dengan sistem nilai budaya secara umum perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu masyarakat adalah sebagai akibat adanya kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Sehingga untuk dapat mengikuti

perubahan yang terjadi diperlukan adanya suatu orientasi sistem nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan.

Begitu juga yang berlaku bagi masyarakat petani dalam mengikuti perubahan yang terjadi, karena umumnya masyarakat petani itu memiliki mentalitas yang khas, yaitu mentalitas petani yang berbeda dengan masyarakat industri.

Menurut Koentjaraningrat, untuk mengubah beberapa nilai budaya masyarakat agraris tradisional ke masyarakat agraris industri diperlukan adanya orientasi sistem nilai budaya (mentalitas) sebagai berikut:

1. Berpandangan positif terhadap makna hidup dan bersifat gigih dalam mencapai tujuan. Serta berani mengambil resiko dengan memilih jalan alternatif.
2. Berpandangan positif terhadap makna karya-karyanya, dalam arti mereka menikmati pekerjaan berkarya itu sendiri dan tidak hanya bekerja untuk makan, bekerja untuk memperoleh hadiah atau bekerja untuk memperoleh kedudukan.
3. Berorientasi ke masa depan, sehingga mereka dapat memperhatikan dengan secermat-cermatnya bencana yang mungkin dapat terjadi di masa yang akan datang. Dana karena itu bersifat hemat, membiasakan diri untuk menyisihkan sebagian penghasilan untuk menghadapi kemungkinan bencana tersebut.
4. Mementingkan hubungan yang selaras dengan alam, yang sebenarnya juga ada dalam mentalitas agraris tradisional, bedanya jiwa manusia dalam masyarakat agraris industri yang berlandaskan pada sains dan teknologi lebih bersifat eksploratif dan ingin menyelami rahasia-rahasia alam.
5. Dalam hubungannya dengan sesamanya menilai tinggi kemandirian, keberanian dan bertanggung jawab sendiri. Dan tidak bertindak berdasarkan restu atau instruksi dari senior atau pemimpin, member penilaian positif atas karya orang lain yang bermutu tinggi tanpa iri hati.

Serta mudah bekerjasama dengan orang lain, bersifat toleran terhadap orang lain, dan memiliki tenggang rasa (Koentjaraningrat, 1993).

2.8. Kerangka Pikir


Kehidupan masyarakat yang ada di Kampung Kartajaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Waykanan, masyarakatnya masih melaksanakan tradisi adatnya yaitu *Manjau*. *Manjau* merupakan berkunjungnya calon pengantin pria kerumah orang tua dari calon pengantin wanita yang telah mempunyai kata sepakat mengenai waktu dari pelaksanaan pernikahan kedua belah pihak.

Bagi masyarakat Lampung *Pepadun* perkawinan merupakan salah satu peristiwa besar dan penting dalam kehidupan masyarakat sebab tidak hanya menyangkut antara pria dan wanita saja tetapi tanggung jawab bersama seluruh keluarga yang terikat dalam kerabat yang ada.

Setelah melakukan penguraian terhadap beberapa pengertian dan konsep yang akan membatasi penelitian ini, maka kerangka pikir dalam penelitian ini akan membahas tentang persiapan, pelaksanaan serta penyelesaian dari kegiatan *Manjau*.

Manjau yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah rangkaian dari kegiatan *Manjau* pada calon pengantin adat Lampung *Pepadun* di Kampung Kartajaya Kabupaten Waykanan terhadap tradisi *Manjau*.

2.9. Paradigma



Keterangan :

—————▶ *Garis Kegiatan*

.....▶ *Garis Tujuan*